

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.01.HN.02.01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**REMISI KHUSUS YANG TERTUNDA DAN REMISI KHUSUS BERSYARAT SERTA REMISI TAMBAHAN**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa pemberian remisi kepada Napapidana dan anak pidana adalah merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan sistem pemasyarakatan;
  2. bahwa selama ini pemberian remisi khusus, dalam pelaksanaannya kurang mencerminkan pemerataan dan oleh sebab itu belum dapat memberikan rasa keadilan kepada mereka yang berhak memperolehnya;
  3. bahwa untuk mengatasi hal tersebut diatas, diperlukan adanya keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang pemberian remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat serta remisi tambahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Negara RI Nomor 3614);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
  4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;
  6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.04.HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Tambahan Bagi Napapidana dan Anak Pidana;
- Memperhatikan : Usul dan saran yang berkembang dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut pemberian remisi kepada Napapidana dan anak pidana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI KHUSUS YANG TERTUNDA DAN REMISI KHUSUS BERSYARAT SERTA REMISI TAMBAHAN.**

Pasal 1

1. Remisi khusus yang tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada Napapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi Napapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan.
2. Syarat-syarat memperoleh remisi khusus tertunda tersebut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

1. Remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada Napapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan).

2. Syarat-syarat memperoleh dan besarnya remisi khusus bersyarat tersebut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian remisi khusus bersyarat dapat dicabut, apabila dalam tenggang waktu yang disyaratkan, ternyata yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan ke dalam register F.

#### Pasal 3

1. Remisi Tambahan seperti yang diatur dalam pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.04.HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Napapidana dan Anak Pidana, dapat juga diberikan kepada Napapidana dan anak pidana yang karena kemampuan dan atau keterampilan yang dimilikinya telah melakukan pendidikan dan pengajaran kepada sesama Napapidana dan anak didik.
2. Kemampuan dan atau keterampilan yang diajarkannya harus bermanfaat bagi masa depan Napapidana dan anak didik pemsyarakatan, dan untuk kegiatan tersebut kepada Napapidana yang bersangkutan diberikan sertifikat penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas usul dari Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP) Lapas/Rutan yang diketahui oleh Kalapas/Karutan.
3. Besarnya remisi tambahan tersebut sama dengan besarnya remisi tambahan yang diberikan kepada Pemuka sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pasal 6 huruf (b).

#### Pasal 4

1. Pemberian remisi khusus yang tertunda, remisi khusus bersyarat dan remisi tambahan serta pencabutan kembali remisi bersyarat adalah menjadi wewenang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan usul dari Kalapas/Karutan yang bersangkutan.
2. Keputusan tentang pelaksanaan wewenang seperti yang dimaksud dalam ayat (1) segera dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Pemsyarakatan.

#### Pasal 5

1. Pengusulan remisi khusus tertunda dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RKT.
2. Pengusulan remisi khusus bersyarat dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RKB.

#### Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 27 April 2001

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAHARUDDIN LOPA